

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya secara keseluruhan disebut sebagai "**Rapat**" yang akan diselenggarakan pada:

	RUPST	RUPSLB
Hari, Tanggal	Jumat, 22 Mei 2026	
Waktu	09.45 WIB - selesai	10.30 WIB - selesai
Tempat	Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39 Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350	

dengan mata acara sebagai berikut:

A. RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan tahunan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Keseluruhan mata acara RUPST di atas, kecuali mata acara ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Untuk mata acara RUPST ke-5 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPST berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. RUPSLB

1. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Penjelasan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 UUPT, Direksi wajib meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

2. Persetujuan penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran dengan dan ke dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.

Penjelasan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 3 UUPT *juncto* Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 POJK Nomor 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka *juncto* Pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan, setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Penggabungan Usaha serta Rancangan Penggabungan Usaha wajib memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui penggabungan usaha antara PT Perusahaan Perkebunan Panigoran, yang merupakan entitas anak Perseroan, dengan dan ke dalam Perseroan, di mana Perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha yang ringkasannya telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, serta Konsep Akta Penggabungan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan Rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (www.ksei.co.id), aplikasi eASY.KSEI (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Perseroan (www.smart-tbk.com).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan (atau kuasanya) yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang lengkap.
4. Pemegang saham Perseroan juga dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Panduan keikutsertaan pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/panduan>.
5. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Plaza Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan Perseroan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi para pemegang saham Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>. Pada saat pelaksanaan Rapat, Perseroan tidak menyediakan materi terkait mata acara Rapat dalam bentuk cetak atau *hardcopy*, namun Perseroan menyediakan *QR Code* untuk mengakses materi tersebut dalam bentuk *softcopy*.
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai dan senantiasa mematuhi tata tertib Rapat.

Jakarta, 30 April 2026

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
Direksi